

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : **TK BAITANI Mokobang**
 - Nama Pemimpin : **Lusje Roos Pollo, S.Pd.K**
 - Jenis Pendidikan : Taman Kanak – kanak
 - Alamat : Desa Mokobang, Kecamatan Modinding,
Kabupaten Minahasa Selatan
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal –hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – kanak yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan Pemuda dn Olahraga
 - c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut / dibatalkan.
- KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan senagaiman mestinya.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal, 10 Februari 2022
Kepala Dinas,



DR. Fietber S. Raco, S.Pd. M.Si

NIP. 19661224 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang – Amurang Timur, Telp. 0431-22327

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Nomor: 420/432/DPPO-MS/II-2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB)

KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Baitani Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 4273).
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Yayasan Pendidikan Dan Persekolahan GMIM Nomor : 185/K/H.V.1.1a/6-2001
2. Surat permohonan Pemimpin Taman Kanak – kanak BAITANI Mokobang Nomor : K.7/BPMJ/BM/II/2022 tentang Permohonan Ijin Operasional.